

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan:

1 Bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan cacat di Minimarket Kecamatan Sungai Pagu dalam pengelolaan dan pemantauan rantai pasok produk pangan, minimarket bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka sediakan berasal dari sumber yang dapat di percaya dan telah melewati standar kualitas yang di tetapkan pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengujian dan pemeriksaan kualitas terhadap produk pangan yang diterimanya. Hal ini mencakup pengecekan tanggal kedaluwarsa, kondisi kemasan, serta penanganan selama proses penyimpanan di minimarket. Adanya protokol pemeriksaan kualitas ini dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah produk cacat sampai ke tangan konsumen.

2. Dampak sosial bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar dan keamanan produk pangan di minimarket Kecamatan Sungai Pagu yang bakalan terjadi :

1. Ancaman Kesehatan Masyarakat
2. Menurunkan Kredibilitas Bisnis
3. Sanksi Hukum
4. Ketidakpuasan Konsumen
5. Dampak Ekonomi Lokal
6. Penurunan Daya Saing

B. Saran:

1. Peningkatan Pengelolaan Rantai Pasok:

- a. Perkuat kerjasama dengan pemasok dan distributor untuk memastikan sumber produk yang terpercaya.
- b. Tingkatkan pemantauan terhadap rantai pasok guna mengidentifikasi potensi risiko produk cacat.

2. Penguatan Pengujian Kualitas:

- a. Implementasikan protokol pemeriksaan kualitas secara rutin terhadap produk pangan yang diterima.
- b. Kembangkan sistem monitoring tanggal kedaluwarsa dan kondisi penyimpanan untuk meminimalkan risiko produk cacat.

3. Pendidikan dan Pelatihan Karyawan:

- a. Selenggarakan pelatihan rutin bagi karyawan mengenai tanda-tanda produk cacat, penanganan, dan pelaporan temuan kepada manajemen.
- b. Aktif melibatkan karyawan dalam upaya menjaga kualitas produk di minimarket.

4. Komunikasi yang Efektif:

- a. Tingkatkan komunikasi dengan konsumen melalui label informatif, brosur, dan papan pengumuman di minimarket.
- b. Tanggapi secara cepat dan transparan terhadap keluhan konsumen terkait kualitas produk.

5. Kepatuhan terhadap Regulasi:

- a. Perkuat kepatuhan terhadap regulasi pemerintah terkait keamanan pangan.
- b. Terus update dengan peraturan baru yang mungkin berpengaruh pada industri minimarket.

6. Edukasi kepada Masyarakat:

- a. Sosialisasikan kegiatan edukasi kepada masyarakat sekitar melalui kampanye sosial, workshop, dan program edukasi.
- b. Tingkatkan kesadaran masyarakat tentang hak mereka terhadap produk pangan yang aman.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan minimarket di Kecamatan Sungai Pagu dapat memperkuat tanggung jawab mereka terhadap produk pangan cacat, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan kontribusi positif terhadap keamanan pangan dan kepercayaan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Ahmad Miru, 2011. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Philip Kotler, 1980, *Principles of Marketing*, Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs New Jersey
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta.
- Setiawan, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

2. Perundang-Undangan

- Undang - Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3. Sumber Lainnya

- Muhamad Alda, 2022 *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi, Teknologi Informasi Jurnal Processor*
- Muhammad Azmin, 2016, *Penerapan UU No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*
- Fauzi, A & Koto, I 2022, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Dengan Produk Cacat*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 4(3): 1493 -1500
- Utomo, A. 2019, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Tentang Produk cacat Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum.

Sudaryatmo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 30 No. 1, tahun 2011, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB), Jakarta.